



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/ 1795 /KEP-DLH/ 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 752) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kehutanan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang, dengan susunan panitia dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima laporan hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengumumkan dan menginformasikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf b kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - d. menyelesaikan keberatan masyarakat hukum adat dan/atau pihak lain terkait terhadap hasil verifikasi dan identifikasi;
 - e. menyampaikan rekomendasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Bupati.
- KETIGA** : Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Ketua Panitia bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Sekretaris dan Anggota Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia dibantu oleh Sekretariat Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang bertanggung jawab kepada Ketua Panitia melalui Sekretaris Panitia

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal **29 November** 2019



Tembusan

- Yth.
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
 6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang
 7. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/ 1795 /KEP-DLH/2019

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SINTANG

NOMOR	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Bupati Sintang	PENGARAH
2.	Wakil Bupati Sintang	PENGARAH
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	KETUA
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	SEKERTARIS
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kabupaten Sintang	ANGGOTA
6.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
9.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	ANGGOTA
10.	Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	ANGGOTA
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	ANGGOTA
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	ANGGOTA
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang	ANGGOTA
14.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
15.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
17.	Kepala Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal, Energi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	ANGGOTA
18.	Kepala Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintang Utara Kabupaten Sintang	ANGGOTA

NOMOR	NAMA /JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
19.	Kepala Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintang Timur Kabupaten Sintang	ANGGOTA
20.	Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang	ANGGOTA
21.	Camat Tempunak Kabupaten Sintang	ANGGOTA
22.	Camat Sepauk Kabupaten Sintang	ANGGOTA
23.	Camat Serawai Kabupaten Sintang	ANGGOTA
24.	Camat Ambalau Kabupaten Sintang	ANGGOTA
25.	Camat Ketungau Hulu Kabupaten Sintang	ANGGOTA
26.	Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang	ANGGOTA
27.	Koordinator Ketemengungan Kabupaten Sintang	ANGGOTA
28.	Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sintang	ANGGOTA
29.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sintang	ANGGOTA
30.	Ketua SOLIDARIDAD Kabupaten Sintang	ANGGOTA



 BUPATI SINTANG,
 JAROT WINARNO

AMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/ 1795 /KEP-DLH/2019


TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN SINTANG

NOMOR	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Anggota
4.	Kabid Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Anggota
8.	Viktor Emanuel, SH,MH /Dosen Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Kabupaten Sintang	Anggota
9.	Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
10.	Kasubbag Bina Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota

NOMOR	NAMA /JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
11.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Bagian Perundang - undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
15.	Fungsional Umum Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Anggota



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO